

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Chrisna dwi heryanti (2019) dalam penelitian menggunakan metode analisis data yaitu pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif signifikan yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, untuk pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Budianto dan Alexander (2016) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan secara simultan seluruh variabel independent, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Penelitian dilakukan juga oleh Putri dan Darmayanti (2019) dengan pengumpulan data menggunakan metode observasi non partisipan dengan cara observasi pada laporan realisasi APBD pemerintah Sarbagita tahun anggaran 2012-2016 dengan Teknik analisis regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasna Lathifa Haryanto (2019) juga melakukan penelitian dengan metode dokumentasi dengan pengumpulan data yang diperoleh melalui perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah dan untuk metode yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Hasil penelitian ini yaitu adanya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Sedangkan penelitian yang dilakukan Wahyudin dan Hastuti (2020) dengan data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2014-2018 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Badan Pemeriksa Keuangan. Analisis data ini menggunakan

teknik analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan tidak berpengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ada penelitian dari Indah Puspita Sari (2016) dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, pendapat asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dan tidak adanya pengaruh dari legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian juga dilakukan oleh Suambara dan Darmayanti (2020) dengan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Thalib dan Ekaningtias (2019) juga melakukan penelitian dengan metode yang digunakan adalah metode sampling dengan data sekunder dan data dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Otonomi Daerah

Menurut UU Nomor 23 pasal 1 tahun 2014, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas otonomi sebagai prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah.

Daerah otonom yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berhak mengatur dan mengurus pemerintahan dan keperluan

masyarakat daerahnya berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyerahan sumber keuangan daerah seperti pajak dan retribusi daerah ataupun berupa dana perimbangan itu konsekuensi dari adanya penyerahan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah yang berdasarkan asas otonomi.

Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, peradilan, agama, moneter dan fiskal serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain ini merupakan kebijakan untuk perencanaan nasional dan pengendalian untuk pembangunan nasional secara makro. Kewenangan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah untuk melakukan desentralisasi harus diikuti adanya penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Menurut Bastian (2006) ada beberapa indikator ekonomi dalam keberhasilan suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

1. Terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah riil, sehingga pendapatan per kapita akan terdorong.
2. Terjadi kecenderungan peningkatan investasi, baik investasi asing ataupun domestik.
3. Kecenderungan semakin berkembangnya prospek bisnis/usaha di daerah.
4. Andanya kecenderungan meningkatnya kreativitas pemda dan masyarakat

Menurut Suparmoko (2002) pengembangan otonomi daerah tujuannya adalah :

1. Memberdayakan masyarakat
2. Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas
3. Meningkatkan peran serta masyarakat

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Samsubar Saleh (2003), Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah kabupaten/kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang

sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diusahakan atau dicari setiap pemerintah daerah dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang penggalan sumber-sumber keuangan tersebut (Nasution,2003).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-undang ini juga pendapatan asli daerah berasal dari pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Berikut penjelasan masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah :

1. Pajak Daerah

Menurut Adisasmita dan Rahardjo (2014) pajak daerah adalah iuran pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang dapat dipisahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan.

Sedangkan menurut Undang-undang nomer 34 tahun 2000 menjelaskan bawah pajak daerah sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah. Menurut Mardiasmo (2011:6) pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari:

a) Pajak Provinsi

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
2. Pajak bea balik nama
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB)
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah
5. Pajak rokok

b) Pajak Kabupaten/Kota

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak parkir
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung walet
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
11. Pajak perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan

2. Retribusi Daerah

Menurut Yani (2008) retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Setiap daerah akan diberi kesempatan untuk dapat mencari sumber keuangan dengan cara menambah jenis retribusi yang telah ada, menurut keinginan masyarakatnya dan kriteria yang sudah ditetapkan.

Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan. Dalam Undang-undang ini retribusi dibagi menjadi 3 jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa umum, dan retribusi perizinan tertentu. Berikut adalah jenis-jenis retribusi daerah dan bagiannya :

A. Retribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Ada 15 bagian yang termasuk retribusi jasa umum yaitu :

- Retribusi pelayanan Kesehatan
- Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan

- Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil
- Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat
- Retribusi pelayanan parkir
- Retribusi pelayanan pasar
- Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- Retribusi penyediaan dan/ atau penyedotan kakus
- Retribusi pengolah limbah cair
- Retribusi pelayanan tera/tera ulang
- Retribusi pelayanan Pendidikan
- Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
- Retribusi pengendalian lalu lintas

B. Retribusi jasa usaha merupakan pungutan atas layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Baik itu pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum secara optimal oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Retribusi jasa usaha dibagi menjadi 11 bagian yaitu

- Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- Retribusi pasar grosir dan/ atau pertokoan
- Retribusi tempat pelelangan
- Retribusi terminal
- Retribusi tempat khusus parkir
- Retribusi tepat penginapan/pesanggrahan/vila
- Retribusi rumah potong hewan
- Retribusi pelayanan kepelabuhan
- Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- Retribusi penyebrangan di air
- Retribusi penjualan produk usaha daerah

C. Retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan yang diberlakukan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang

penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, dan fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi ini ada 6 bagian meliputi :

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- Retribusi izin gangguan
- Retribusi izin trayek
- Retribusi izin usaha perikanan
- Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)

Peningkatan penerimaan dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan maka akan meningkatnya penerimaan retribusi daerahnya atau sebaliknya jika penerimaan retribusi daerah menurun disebabkan adanya penurunan dari ketiga jenis penerimaan retribusi daerahnya.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Bawono dan Novelsyah (2012), merupakan hasil atas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari pengelolaan APBD. Jika ada laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kemudian dibagikan kepada pemerintah daerah sebagai hasil dari penyertaan modal pemerintah, hal tersebut merupakan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan daerah yang didapat dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk menciptakan lapangan pekerjaan atau memajukan perekonomian daerah. Menurut Undang-undang No.33 tahun 2004 jenis pendapatan ini dapat dilihat secara objek pendapatan yang meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berdasarkan Undang-undang No.33 Tahun 2004 lain-lain PAD yang sah yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda. Sedangkan

menurut Novalistia dan Rizka (2016), lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan yang tidak termasuk penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran yang lalu, PAD, bagian hasil pajak dan bukan pajak serta bagian sumbangan dan bantuan.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pemasukan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan asli daerah lain yang sah sebagai berikut :

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Tuntutan ganti rugi
- e) Komis
- f) Potongan
- g) Keuntungan selisih kurs
- h) Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- i) Pendapatan denda pajak dan retribusi
- j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k) Pendapatan atas fasilitas sosial dan fasilitas umum
- l) Pendapatan dari penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan

2.2.3 Dana Perimbangan

Menurut Djaenuri (2012), Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Menurut permendagri nomor 32 tahun 2008, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, kepada daerah diberikan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip money follow function. Tujuan pemberian dana perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara

pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, dana perimbangan adalah sebagai dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana transfer umum dan dana transfer khusus. Berikut macam-macam sumber dana perimbangan:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004, dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber DBH ini berasal dari pajak dan sumber daya alam. Pemerintah telah menentukan besar DBH yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan daerah penghasil dan penetapan dasar perhitungan. DBH menjadi hak daerah atas hasil dari pengelolaan sumber-sumber penerimaan, yang besarnya telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku atas daerah (Sari and etc, 2017)

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat *Block Grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Alokasi DAU :

- a. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota
- b. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN

- c. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota

3. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN & dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional. Tujuan DAK ini membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana prasarana pelayanan dasar masyarakat dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional. DAK memiliki karakter yang paling spesifik di antara dana transfer lainnya dimana DAK hanya dapat digunakan sesuai dengan menu kegiatan yang ditetapkan oleh Departemen Teknis yang terkait dengan bidang alokasi DAK.

2.2.4 Ukuran Pemerintah

Ukuran pemerintah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin besar pula peluang kemudahan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional dan roda pemerintah daerah, begitu juga sebaliknya apabila ukuran pemerintah daerah kecil maka dalam pelaksanaan operasional dan roda pemerintahan daerah akan cenderung mengalami kesulitan, karena semakin besar ukuran pemerintah maka dapat memberi kelancaran dalam memperoleh pendapatan asli daerah (Aziz,2016).

Ukuran pemerintah daerah dapat dilihat dari total aset yang dimiliki daerah tersebut, untuk dapat memberika pelayanan yang optimal untuk masyarakat maka harus didukung oleh aset yang memadai. Semakin besar ukurn pemerintah daerah tersebut maka secara tidak langsung pendapatan asli daerah akan semakin besar juga, apabila pemerintah dapat memanfaatkan potensi yang berasal dari daerahnya serta dapat mengelola dengan baik seluruh potensi daerah tersebut.

2.2.5 Keuangan Daerah

Keuangan daerah secara sederhana dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku (Susanti dan Saftiana,2008).

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

2.2.6 Kinerja Keuangan

Menurut Lohman (2013) pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi, menjelaskan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh hasil kegiatan dibandingkan dengan maskud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Sedangkan kinerja keuangan menurut Fahmi (2012) adalah ukuran dari suatu usaha yang dilakukan untuk melihat sejauh mana organisasi atau instansi tertentu melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan keuangan sesuai aturan-aturan yang berlaku dengan baik dan benar

Pengukuran kinerja menurut Halim (2008) dapat diukur dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Salah satu indikator yang dapat dipergunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya yaitu dengan menerapkan rasio keuangan terhadap APBD, rasio yang dimaksud yaitu rasio kemandirian, rasio

efisiensi, rasio pertumbuhan dan rasio efektifitas (Halim:2000). Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan efektif jika realisasi pendapatan asli daerah lebih besar dari pada targetnya.

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan sumber dari pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD nya masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infreastuktur atau sarana prasarana daerah melalui cara mengatur kinerja keuangan.

2.3.2 Hubungan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN untuk mendanai kebutuhan daerahnya dalam menjalankan otonomi daerah. Penerimaan dana perimbangan yang di dapat daerah mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk mengelola keuangan daerahnya. Dengan dana perimbangan yang diterima daerah yang besar dari pemerintah pusat maka tingkat ketergantungan daerah tinggi sehingga potensi untuk menggali daerahnya sendiri semakin rendah dan kemandirian keuangan juga akan rendah akan mengindikasikan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut juga rendah.

2.3.3 Hubungan Ukuran Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Ukuran pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar pemerintahan daerah. Dengan jumlah aset/pegawai/produktifitas yang lebih besar sehingga diharapkan memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada daerah yang lebih kecil (Patrick,2007).

Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar mempunyai tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan kinerja keuangan. Dengan demikian, pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar akan dituntut untuk melakukan kinerja yang lebih baik dibandingkan pemerintah daerah yang kecil ukurannya.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah kebenaran yang masih lemah, maka perlu diuji untuk menegaskan apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak, berdasarkan fakta atau data empirik yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Sedangkan menurut sugiyono (2012), hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dikatakan sementara sebab jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori.

Dalam penelitian yang dilakukan Chrisna Dwi Heryanti (2019), Budiando dan Alexander (2016), Indah Puspita Sari (2018), menunjukkan hasil penelitian bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Darmayanti (2019), menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019

Hasil penelitian yang dilakukan Chrisna Dwi Heryanti (2019), Wahyudi dan Hastuti (2020), dan Indah Puspita Sari (2018) menghasilkan penelitian yang menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan penelitian oleh Putri dan Ayu (2019), dan menghasilkan penelitian yang menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

H2 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019.

Penelitian yang dilakukan Indah Puspa Sari (2016) menunjukkan adanya pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H3 : Ukuran Pemerintah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019


2.5 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan ataupun kaitan yang terjadi antara konsep yang satu dengan konsep lainnya yang berasal dari masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual yang baik berdasarkan Uma Sekaran (2008) antara lain :

1. Variabel-variabel penelitian yang akan diteliti haruslah jelas
2. Kerangka konseptual wajib menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti, serta ada teori yang melandasi
3. Kerangka konseptual perlu dinyatakan dalam bentuk diagram atau began, sehingga masalah penelitian yang akan dicari jawabannya mudah dipahami.

Kerangka ini digunakan untuk menghubungkan maupun menjelaskan baik secara Panjang lebar mengenai topik atau tema yang akan dibahas. Biasanya, kerangka ini dihasilkan dari konsep ilmu maupun teori yang biasanya digunakan sebagai suatu landasan penelitian yang diperoleh dari tinjauan Pustaka.

Gambar 2.1



Dalam penelitian ini mempunyai 3 variabel bebas atau *Independent Variabel* yaitu pendapatan asli daerah (X1), dana perimbangan (X2), dan ukuran pemerintah (X3). Data yang digunakan untuk mengolah data ini dinyatakan dalam satuan rupiah.

Variabel terikat atau *Dependent Variabel* pada penelitian ini yaitu Kinerja Keuangan (Y). Data yang digunakan dalam kinerja keuangan yang untuk diolah dinyatakan dalam satuan rupiah.